KEABSAHAN PERJANJIAN HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA [1]

Oleh :
Christo Paul Rindorindo [2]
Meylan Maramis[3]
Sarah D.L. Roeroe[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahji parameter keabsahan perjanjian hibah menurut KUHPerdata dalam kaitannya dengan syarat formil dan syarat materiil dan untuk mengetahi pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara sengketa hibah yang melanggar ketentuan hukum materiil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Parameter keabsahan perjanjian hibah menurut KUHPerdata bersifat kumulatif, yang mencakup pemenuhan syarat subjektif dan objektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, syarat formil melalui akta autentik Notaris (*ad-solemnitatem*) berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata, serta syarat materiil berupa kepatuhan terhadap pembatasan hak ahli waris (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. 2. Pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 mengetahi sengketa, hibah menitikberatkan pada perlindungan keadilan materiil bagi ahli waris legitimaris melalui penerapan Pasal 913 dan Pasal 924 KUHPerdata. Hakim menilai bahwa kekuatan pembuktian akta autentik (Notaris) bersifat relatif dan dapat dilumpuhkan apabila terbukti melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*) yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) diterapkan oleh hakim karena tindakan penghibahan secara eksklusif tersebut telah melanggar hak subjektif ahli waris lain dan kewajiban hukum pewaris untuk menjamin distribusi harta yang adil.

Kata Kunci : *keabsahan perjanjian hibah, hukum perdata indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan fundamental mengenai hibah dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur secara spesifik dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah didefinisikan sebagai suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Definisi ini menegaskan bahwa hibah merupakan tindakan hukum yang dilakukan saat pemberi masih hidup (*inter vivos*), yang membedakannya secara tegas dengan wasiat (*testament*) yang pemindahan haknya baru terjadi setelah pemberi meninggal dunia.

Sifat perjanjian hibah dalam KUHPerdata tergolong sebagai perjanjian sepihak dan bersifat obligatoir. Disebut sebagai perjanjian sepihak karena hanya satu pihak, yaitu pemberi hibah, yang memikul kewajiban untuk menyerahkan prestasi berupa kebendaan, sementara pihak penerima hibah tidak berkewajiban memberikan kontra-prestasi atau imbalan apa pun. Sifat obligatoir di sini bermakna bahwa dengan adanya kesepakatan hibah, hak milik atas benda tersebut tidak serta-merta berpindah secara otomatis, melainkan baru melahirkan hak bagi penerima untuk menuntut penyerahan benda yang dimaksud.[5]

Lebih lanjut, hibah memiliki sifat istimewa yaitu *irrevocable* atau tidak dapat ditarik kembali secara sepihak setelah terjadi kesepakatan yang sah. Sekali hibah dilakukan dan diterima, pemberi hibah kehilangan haknya atas benda tersebut dan tidak dapat membatalkannya tanpa alasan-alasan hukum yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata. Sifat ini memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah bahwa hak milik yang telah diterimanya terlindungi dari perubahan kehendak yang bersifat mendadak atau subjektif dari pihak pemberi di masa depan.

Keabsahan sebuah hibah pertama-tama harus tunduk pada ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya kesepakatan bebas dari kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu yang diperjanjikan, serta sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum). Dalam konteks hibah, aspek kecakapan dan kesepakatan menjadi sangat krusial; penghibah harus dalam keadaan sadar dan tidak

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010827
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 112.

berada di bawah paksaan, kekeliruan, atau penipuan, mengingat hibah mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan seseorang secara cuma-cuma yang dapat berdampak pada ahli warisnya.

Selain memenuhi syarat subjektif dan objektif di atas, hibah memiliki karakteristik khusus sebagai perjanjian formal yang mewajibkan dipenuhinya syarat formil (*Ad-Solemnitatem*). Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata, hibah (khususnya untuk benda tidak bergerak) wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris, di mana naskah aslinya disimpan oleh notaris tersebut. Keberadaan akta autentik ini bukan sekadar alat bukti, melainkan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian hibah itu sendiri. Tanpa adanya akta notaris, maka secara hukum hibah tersebut dianggap batal demi hukum (*nietig*), sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat mengakibatkan perpindahan hak milik yang sah di mata hukum perdata Indonesia.

Meskipun hibah merupakan bentuk kebebasan seseorang dalam mentransmisikan harta kekayaannya, hukum memberikan batasan ketat demi melindungi hak-hak pihak lain, terutama ahli waris. Salah satu batasan utama adalah adanya *Legitime Portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Hal ini berarti seorang penghibah tidak diperbolehkan memberikan hartanya kepada orang lain dalam jumlah yang melampaui batas sehingga mengurangi bagian minimal yang seharusnya diterima oleh ahli waris garis lurus. Jika hibah yang diberikan terbukti melanggar bagian mutlak ini, maka ahli waris yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pengurangan (*inkorting*) agar hak-hak mereka sebagai ahli waris tetap terpenuhi secara hukum.[6]

Selain batasan mengenai jumlah, KUHPerdata juga melarang hibah yang objeknya berupa barang-barang yang baru akan ada di masa depan. Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdata, hibah hanya boleh mencakup barang-barang yang sudah ada dan menjadi milik sah penghibah pada saat perjanjian hibah tersebut dibuat. Jika sebuah hibah mencakup barang yang belum ada, maka hibah tersebut batal demi hukum untuk bagian barang yang belum ada tersebut. Larangan ini bertujuan untuk menjamin kepastian objek perjanjian serta mencegah penghibah bertindak gegabah dengan melepaskan hak atas sesuatu yang kepemilikannya sendiri belum pasti.

Terakhir, perlu dipahami perbedaan mendasar antara hibah biasa dan hibah wasiat (*legaat*) dalam konteks batasan hukum. Hibah biasa merupakan kontrak sepihak yang terjadi dan berlaku pada saat penghibah masih hidup, serta bersifat tidak dapat ditarik kembali secara sembarangan. Dalam praktiknya, hibah biasa sering kali menjadi objek sengketa yang lebih rumit di pengadilan karena pelaksanaannya yang langsung memengaruhi komposisi harta kekayaan seseorang sebelum peristiwa kewarisan terjadi.

Potensi sengketa dalam perjanjian hibah sering kali muncul akibat adanya benturan kepentingan antara kehendak bebas penghibah dengan hak-hak ahli waris yang dilindungi undang-undang. Meskipun secara formal sebuah hibah telah dituangkan dalam akta autentik, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya gugatan pembatalan di kemudian hari. Persoalan utama biasanya berpusat pada pemindahan aset yang dianggap tidak adil atau dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk memutus tali waris atau mengalihkan harta secara tidak sah sebelum terjadinya peristiwa kematian.

Relevansi permasalahan ini terlihat nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021, yang menjadi salah satu landasan yuridis penting dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung mengadili sengketa mengenai hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada pihak tertentu melalui akta notaris, namun terbukti melanggar ketentuan *legitime portie* (bagian mutlak) ahli waris lainnya. Putusan ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik notaris dapat dilumpuhkan apabila terbukti ada pelanggaran terhadap norma hukum materiil yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Fenomena hukum ini menunjukkan bahwa keabsahan hibah bersifat kompleks, di mana kepastian hukum formil harus tetap tunduk pada prinsip keadilan bagi seluruh ahli waris.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah parameter keabsahan perjanjian hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam kaitannya dengan syarat formil dan syarat materiil?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara sengketa hibah yang melanggar ketentuan hukum materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021)?

C. Metode Penelitian

[6] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 64.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Parameter Keabsahan Perjanjian Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Kaitannya dengan Syarat Formil dan Syarat Materiil

Keabsahan suatu perjanjian hibah pertama-tama harus diuji melalui ketentuan umum sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat pertama adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yang dalam konteks hibah berarti harus ada kehendak murni dari penghibah untuk melepaskan hak miliknya secara cuma-cuma dan penerimaan yang tegas dari pihak penerima hibah. Kesepakatan ini merupakan manifestasi dari asas konsensualisme, di mana pertemuan kehendak kedua belah pihak menjadi dasar lahirnya hubungan hukum perikatan yang mengikat.

Secara yuridis, apabila kesepakatan dalam hibah mengandung unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut memiliki cacat hukum yang bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pihak yang dirugikan atau ahli warisnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan guna memulihkan keadaan hukum seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan preventif terhadap otonomi kehendak penghibah agar setiap pemberian harta benar-benar didasari oleh niat luhur kedermawanan, bukan karena manipulasi kehendak.[7]

Syarat subjektif kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*legal capacity*). Dalam hukum perdata, setiap orang pada dasarnya dianggap cakap kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Bagi penghibah, kecakapan ini merupakan syarat mutlak karena hibah berakibat pada berkurangnya harta kekayaan secara permanen. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan standar ketat mengenai siapa yang diperbolehkan secara mandiri melakukan perbuatan hukum penghibahan tanpa bantuan atau perwakilan dari pihak lain.

Batasan usia menjadi indikator utama kecakapan bertindak, di mana seorang anak di bawah umur (*minderjarig*) tidak diperbolehkan melakukan hibah secara mandiri. Meskipun anak tersebut memiliki harta atas namanya sendiri, tindakan penghibahan harus dilakukan melalui wali dengan pengawasan ketat dari Balai Harta Peninggalan, mengingat hibah bersifat merugikan kekayaan anak tersebut tanpa imbalan apa pun. Hibah yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa prosedur yang sah mengakibatkan perjanjian tersebut kehilangan landasan kecakapan subjek hukumnya.[8]

Selain faktor usia, kesehatan mental dan kondisi kejiwaan penghibah memegang peranan yang sangat vital. Orang dewasa yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) karena gangguan jiwa, pemborosan, atau lemahnya daya pikir, tidak memiliki kecakapan untuk melakukan hibah. Dalam praktik kenotariatan, Notaris wajib memastikan bahwa penghibah berada dalam keadaan kompos mentis atau sehat akal budi. Jika terdapat keraguan atas kesehatan mental penghibah, terutama pada usia lanjut, Notaris sering kali meminta surat keterangan medis untuk menjamin bahwa tindakan hukum tersebut dilakukan secara sadar.[9]

Ketidakcakapan bertindak ini juga mencakup situasi di mana penghibah sedang berada dalam kondisi sakit berat yang mempengaruhi kejernihan berpikirnya. Pelanggaran terhadap syarat kecakapan bertindak ini juga berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian hibah tersebut. Pentingnya syarat kecakapan ini adalah untuk melindungi individu dari tindakan-tindakan hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri akibat keterbatasan fisik maupun mental. Dalam sengketa hibah keluarga, dalil mengenai ketidakkacapan penghibah yang sudah lanjut usia atau pikun sering kali menjadi materi gugatan utama untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuat di hadapan Notaris, sebagaimana sering ditemukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.[10]

Beralih pada syarat objektif, syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya suatu hal tertentu, yang merujuk pada objek dari perjanjian hibah. Objek hibah haruslah barang yang dapat ditentukan jenisnya dan sudah ada pada saat hibah dibuat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdata, hibah yang mencakup barang-barang yang baru akan ada di masa depan adalah batal demi hukum. Kepastian mengenai

[7] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. 2* (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 95.

[8] Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Ahli Waris dan Kedudukannya, cet. 1* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2003), hlm. 44.

[9] G.H.S. Lumban Tobing, *Loc.Cit*, hlm. 142.

[10] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 560.

objek ini sangat penting untuk menjamin bahwa penghibah benar-benar memahami asset apa saja yang ia lepaskan hak kepemilikannya secara cuma-cuma kepada pihak lain.

Syarat objektif keempat adalah adanya suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Sebab yang dimaksud di sini bukanlah motif tersembunyi dalam hati penghibah, melainkan isi atau tujuan dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Suatu hibah yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari eksekusi hutang oleh kreditur (melalui mekanisme *actio pauliana*) atau hibah yang ditujukan untuk melegalkan praktik pencucian uang dapat dikategorikan sebagai hibah dengan sebab yang tidak halal.[11]

Pelanggaran terhadap syarat objektif, baik mengenai hal tertentu maupun sebab yang halal, mengakibatkan perjanjian hibah tersebut batal demi hukum (*null and void*). Artinya, sejak awal dianggap tidak pernah ada perbuatan hukum penghibahan dan hak milik atas objek hibah tersebut tidak pernah berpindah kepada penerima hibah. Hal ini berbeda dengan syarat subjektif, di mana pembatalan harus diminta oleh pihak yang berkepentingan; dalam pelanggaran syarat objektif, hakim karena jabatannya dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar kepentingan umum.[12]

Sebagai simpulan, pemenuhan syarat subjektif dan objektif merupakan fondasi utama bagi keabsahan perjanjian hibah. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, di mana kegagalan pada salah satu aspek akan meruntuhkan kekuatan mengikat dari hibah itu sendiri. Analisis terhadap Pasal 1320 KUHPerdata ini membuktikan bahwa meskipun hibah adalah tindakan kedermawanan, ia tetap berada dalam koridor hukum yang ketat guna menjamin perlindungan bagi penghibah dari penipuan, perlindungan bagi ahli waris dari kehilangan hak, serta jaminan ketertiban hukum bagi masyarakat secara luas.[13]

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah praktik hibah di bawah tangan, di mana pemberian dilakukan hanya berdasarkan kuitansi, surat pernyataan bermaterai, atau kesepakatan lisan di hadapan saksi keluarga. Secara hukum perdata, praktik semacam ini mengandung cacat formil yang sangat berat. Hibah atas benda tidak bergerak yang dilakukan tanpa akta Notaris adalah batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Artinya, sejak awal dianggap tidak pernah ada perpindahan hak, dan barang tersebut tetap secara sah menjadi milik penghibah atau masuk ke dalam boedel warisnya kelak.[14]

Akibat hukum dari kebatalan demi hukum ini adalah status penguasaan benda oleh penerima hibah tidak memiliki dasar alas hak yang sah. Meskipun penerima hibah telah menempati atau mengelola tanah tersebut selama puluhan tahun, secara yuridis ia tidak pernah menjadi pemilik. Surat pernyataan di bawah tangan, meskipun dibubuhi meterai yang cukup, tidak dapat mengubah sifat hukum hibah menjadi autentik. Meterai hanyalah pemenuhan kewajiban pajak dokumen kepada negara dan sama sekali tidak memberikan legalitas atau autentisitas pada isi perjanjian yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.[15]

Didalam banyak kasus sengketa waris, hibah di bawah tangan sering kali menjadi pemicu perpecahan antar ahli waris. Ahli waris lain dapat dengan mudah menggugat penguasaan harta tersebut karena secara hukum formal, harta tersebut masih terdaftar atas nama pewaris. Hakim dalam pertimbangannya biasanya akan langsung menyatakan hibah tersebut batal tanpa perlu membuktikan materiil lainnya, cukup dengan fakta bahwa tidak adanya akta Notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 1682 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan betapa fatalnya pengabaian terhadap syarat formil dalam hukum hibah.

Penerima hibah di bawah tangan juga akan menghadapi kendala besar saat ingin melakukan perbuatan hukum lanjutan, seperti menjaminkan tanah tersebut ke bank atau menjualnya kepada pihak ketiga. Lembaga perbankan dan PPAT pasti akan menolak memproses dokumen yang hanya berlandaskan surat di bawah tangan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum. Risiko tuntutan hukum dari ahli waris legitimaris sangat tinggi, sehingga posisi penerima hibah di bawah tangan sangat lemah dan rentan terhadap pengusiran atau pengambilan paksa secara hukum.[16]

Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai pentingnya akta autentik harus terus

[11] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet. 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 167.
[12] Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. 4 (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 122.
[13] Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit*, hlm. 198.
[14] J. Satrio, *Hukum Perolehan Hak Milik*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 124.
[15] Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas Penyelesaian Masalah Hukum Pertanahan*, cet. 1 (Jakarta: Kaifa, 2010), hlm. 55.
[16] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 76.

digalakkan. Masyarakat sering kali menghindari Notaris karena alasan biaya atau kerumitan administratif, tanpa menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta jauh lebih kecil dibandingkan kerugian finansial dan sosial yang timbul akibat sengketa di masa depan. Legalitas formil adalah investasi bagi keamanan aset dan ketenangan keluarga, yang memastikan bahwa niat baik penghibah tidak berakhir menjadi beban hukum bagi penerima di kemudian hari.[17]

Meskipun suatu perjanjian hibah telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta syarat formalitas akta autentik dalam Pasal 1682 KUHPerdata, hal tersebut belum menjamin keabsahan mutlak dari hibah tersebut. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hibah dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang terikat oleh batasan-batasan materiil yang diatur dalam hukum kewarisan. Kebebasan seseorang untuk mendisposisikan hartanya secara cuma-cuma dibatasi oleh keberadaan hak-hak pihak ketiga yang dilindungi undang-undang, yaitu para ahli waris legitimaris.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 akan memperlihatkan bagaimana hakim melakukan kalkulasi terhadap ketersediaan harta tersebut. Kepastian hukum dalam hibah pada akhirnya sangat bergantung pada kecermatan penghibah dan Notaris dalam menaksir porsi harta yang boleh dihibahkan. Jika kalkulasi ini diabaikan, maka penerima hibah berada dalam posisi yang tidak aman secara hukum karena sewaktu-waktu haknya dapat dipangkas melalui tuntutan aksi pengurangan oleh ahli waris.

Syarat materiil berikutnya yang sering terabaikan adalah larangan menghibahkan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari. Pasal 1667 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa hibah hanya boleh mengenai barang-barang yang sudah ada pada saat hibah dilakukan. Jika sebuah hibah mencakup barang-barang yang akan diperoleh di masa depan, maka hibah tersebut adalah batal demi hukum sepanjang mengenai barang-barang yang belum ada tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian objek perjanjian.[18]

Larangan ini berkaitan dengan sifat hibah sebagai perjanjian sepihak yang mengakibatkan perpindahan hak seketika. Bagaimana mungkin seseorang melepaskan hak atas sesuatu yang ia sendiri belum miliki atau belum ada wujudnya? Ketentuan ini mencegah praktik spekulasi dalam hibah yang dapat merugikan pihak-pihak lain, terutama kreditur atau ahli waris penghibah. Objek hibah harus merupakan aset nyata yang teridentifikasi secara jelas dalam akta hibah, baik letak, luas, maupun status kepemilikannya.

Selain itu, syarat bahwa objek hibah harus sudah ada berfungsi untuk melindungi penghibah dari pengalihan harta yang tidak terduga di masa depan. Jika seseorang diperbolehkan menghibahkan "segala harta yang akan saya miliki sampai mati", maka hal tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa dan melanggar prinsip kebebasan individu untuk mengelola pendapatan di masa depan. Hibah haruslah bersifat spesifik dan terbatas pada apa yang secara fisik dan yuridis berada dalam penguasaan penghibah saat itu juga.

Didalam hubungannya dengan warisan, larangan ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih antara hibah dan wasiat. Wasiat memang mengatur harta yang ada pada saat kematian (masa depan dari sudut pandang pembuatan wasiat), namun hibah memiliki mekanisme yang berbeda yaitu penyerahan pada saat masih hidup. Oleh karena itu, pemisahan yang tegas mengenai keberadaan objek pada saat penandatanganan akta merupakan syarat materiil yang menentukan apakah perbuatan hukum tersebut benar-benar sebuah hibah ataukah perbuatan hukum lain yang cacat secara substansi.[19]

Seluruh parameter materiil ini, mulai dari penghormatan terhadap *Legitime Portie*, pembatasan pada bagian bebas, hingga kepastian keberadaan objek, merupakan satu kesatuan yang menjaga keseimbangan antara hak milik pribadi dan hak keluarga. Keabsahan hibah tidak cukup hanya dengan "sah secara dokumen" di hadapan Notaris, tetapi juga harus "sah secara distribusi" menurut ketentuan hukum waris. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat materiil ini akan mengakibatkan akta hibah kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum dan justru berubah menjadi objek sengketa yang berkepanjangan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Hibah yang Melanggar Ketentuan Hukum Materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021)

[17] Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 210.

[18] M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. 4 (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 192.

[19] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdata*, *Cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 433.

Memahami kasus posisi merupakan langkah krusial untuk membedah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021. Sengketa ini bermula dari adanya hubungan hukum kewarisan dalam sebuah keluarga inti, di mana pewaris semasa hidupnya telah melakukan tindakan hukum berupa penghibahan aset tetap kepada salah satu pihak secara eksklusif. Kronologi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua (penggubal hibah) kepada penerima hibah, yang pada akhirnya memicu resistensi dari ahli waris lainnya yang merasa hak-hak keperdataannya terabaikan secara melawan hukum.[20]

Gugatan ini diajukan oleh para ahli waris legitimaris yang menemukan fakta bahwa hampir seluruh aset berharga milik pewaris telah beralih kepemilikannya melalui serangkaian akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT. Para penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan ahli waris lainnya, sehingga menyebabkan bundel waris yang tersisa saat pewaris meninggal dunia menjadi kosong atau tidak mencukupi untuk memenuhi pembagian waris menurut undang-undang. Situasi ini menciptakan konflik horizontal antar saudara kandung yang memperebutkan legalitas atas objek sengketa tersebut.

Didalam proses persidangan, terungkap bahwa objek hibah tersebut merupakan aset utama keluarga yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pemberi hibah, yang saat itu sudah berusia lanjut, memberikan objek tersebut dengan dalih kasih sayang atau balas budi, namun tanpa mempertimbangkan keberadaan anak-anak lainnya sebagai ahli waris golongan pertama. Ketidakseimbangan ini menjadi dasar utama bagi para penggugat untuk menuntut pembatalan akta hibah tersebut ke pengadilan negeri, dengan argumen bahwa tindakan penghibahan tersebut telah melampaui batas kewenangan pemberi hibah dalam mendisposisikan hartanya.[21]

Duduk perkara semakin kompleks ketika pihak tergugat (penerima hibah) mempertahankan kedudukannya dengan berlindung di balik autentisitas akta Notaris. Tergugat berargumen bahwa hibah tersebut sah secara hukum karena telah memenuhi formalitas Pasal 1682 KUHPerdata dan dilakukan atas kemauan bebas pemberi hibah. Namun, fakta di persidangan menunjukkan bahwa hibah tersebut mengakibatkan ahli waris lainnya kehilangan akses terhadap harta peninggalan yang seharusnya menjadi jaminan masa depan mereka, sehingga unsur keadilan dalam pembagian harta keluarga menjadi titik sentral dalam sengketa ini.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memeriksa apakah penerapan hukum oleh *judex facti* sudah tepat dalam menilai keabsahan hibah tersebut. Kasus ini mencerminkan dilema antara menghormati kehendak terakhir pemberi hibah dengan kewajiban negara untuk melindungi hak mutlak ahli waris. Kronologi sengketa ini menegaskan bahwa meskipun sebuah hibah dilakukan secara sukarela, ia tetap memiliki implikasi hukum yang luas terhadap struktur kewarisan yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pihak maupun pejabat umum yang membuatnya.[22]

Duduk perkara ini berfokus pada pelanggaran hukum materiil, khususnya terkait dengan ketentuan *Legitime Portie*. Pelanggaran pertama yang sangat mencolok adalah terlampauinya batas "bagian bebas" yang dimiliki oleh pemberi hibah. Dalam hukum perdata, seseorang tidak diperbolehkan menghibahkan harta secara cuma-cuma jika tindakan tersebut mengakibatkan porsi mutlak ahli waris dalam garis lurus menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Pelanggaran ini bersifat substantif karena menabrak aturan memaksa (*dwingend recht*) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata.

Pelanggaran kedua berkaitan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam pelepasan hak. Identifikasi masalah menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan keadaan atau pemanfaatan kondisi psikologis pemberi hibah yang sudah renta untuk menandatangani akta hibah. Meskipun secara formal akta tersebut autentik, namun secara materiil terdapat pelanggaran terhadap hak subjek hukum lain (ahli waris legitimaris) untuk mendapatkan bagian yang adil. Pelanggaran semacam ini sering kali dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga.[23]

Lebih lanjut, ditemukan pelanggaran terhadap tata cara penghitungan harta waris yang

[20] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Dalam Perspektif Surat Gugatan, Jawaban, dan Putusan Pengadilan*, cet. 1 (Jakarta: Alumni, 2005), hlm. 182.

[21] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) menurut Hukum Perdata*, *Cet. 3* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 105.

[22] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 4 (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 147.

[23] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 156.

seharusnya dilakukan sebelum hibah diberikan secara besar-besaran. Pemberi hibah dan Notaris dianggap abai dalam melakukan proyeksi apakah sisa harta masih cukup untuk memenuhi hak para ahli waris. Pelanggaran materiil ini mengakibatkan akta hibah yang dihasilkan menjadi cacat secara substansi. Hukum memandang bahwa setiap pemberian yang melanggar hak mutlak adalah perbuatan yang dapat dibatalkan karena merugikan kepentingan pihak ketiga yang dilindungi oleh undang-undang secara imperatif.

Identifikasi pelanggaran juga mencakup aspek kepastian hukum bagi ahli waris yang tidak menerima hibah. Dengan beralihnya aset utama, para ahli waris tersebut kehilangan kepastian atas bagian warisnya. Pelanggaran ini bukan hanya sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap asas keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia yang menjunjung tinggi keseimbangan distribusi kekayaan antar keturunan. Hakim dalam perkara ini dituntut untuk melihat melampaui teks akta guna menemukan kebenaran materiil atas pelanggaran hak-hak tersebut.

Pelanggaran materiil ini berimplikasi pada status kepemilikan objek hibah tersebut. Karena terbukti melanggar bagian mutlak, maka hibah tersebut dianggap telah melanggar ketertiban hukum waris. Identifikasi pelanggaran ini menjadi pintu masuk bagi hakim untuk melakukan tindakan *inkorting* atau pengurangan terhadap hibah tersebut. Tanpa adanya identifikasi yang jernih mengenai letak pelanggaran porsi mutlak ini, maka keadilan bagi ahli waris legitimaris tidak akan pernah tercapai, dan kepastian hukum dalam kewarisan akan terus terancam oleh praktik hibah yang tidak terkendali.[24]

Didalam memutus perkara sengketa hibah ini, Mahkamah Agung menitikberatkan pertimbangannya pada penerapan Pasal 913 dan Pasal 924 KUHPerdata sebagai instrumen perlindungan hak-hak ahli waris. Hakim kasasi memandang bahwa eksistensi *Legitime Portie* adalah pilar utama dalam hukum kewarisan yang tidak boleh dinegasikan oleh kehendak bebas penghibah. Pasal 913 KUHPerdata ditegaskan bukan sekadar aturan pelengkap, melainkan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang membatasi kedaulatan seseorang atas harta kekayaannya demi kepentingan keturunan sedarah dalam garis lurus.

Penerapan Pasal 924 KUHPerdata dalam putusan ini menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan tindakan *inkorting* atau pengurangan terhadap hibah-hibah yang telah diberikan. Hakim berpendapat bahwa pemberian hibah semasa hidup pewaris kepada salah satu ahli waris atau pihak ketiga yang melampaui porsi bagian bebas adalah pelanggaran hukum materiil. Oleh karena itu, hibah tersebut harus dikurangi hingga batas yang tidak melanggar bagian mutlak ahli waris lainnya, guna mengembalikan keseimbangan porsi waris yang seharusnya diterima oleh para penggugat.[25]

Hakim kasasi juga melakukan analisis matematis yuridis terhadap total harta peninggalan untuk menentukan sejauh mana pelanggaran porsi mutlak tersebut terjadi. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa perlindungan terhadap ahli waris legitimaris merupakan manifestasi dari fungsi sosial harta kekayaan dalam lingkup keluarga. Pengabaian terhadap porsi *Legitime Portie* dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak dasar yang diberikan oleh undang-undang kepada anak sebagai ahli waris utama, sehingga keadilan harus dipulihkan melalui jalur yudisial.

Lebih lanjut, hakim menekankan bahwa penghitungan porsi mutlak harus didasarkan pada nilai harta pada saat kematian pewaris ditambah kembali dengan nilai barang-barang yang telah dihibahkan. Analisis ini menunjukkan ketelitian hakim dalam menerapkan teori hukum waris untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun ahli waris yang dirugikan secara ekonomi akibat tindakan penghibahan yang tidak terkontrol. Dengan diterapkannya Pasal 913 dan 924 secara konsisten, Mahkamah Agung memberikan sinyal kuat bahwa hak mutlak adalah batasan suci dalam disposisi harta.[26]

Penerapan pasal-pasal tersebut dalam putusan ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap putusan pada tingkat bawah yang mungkin kurang cermat dalam melihat hubungan antara hibah dan waris. Hakim kasasi memberikan batasan yang jelas bahwa kedermawanan seseorang melalui hibah tidak boleh dilakukan dengan cara menelantarkan atau menghapus hak waris anak-anaknya. Pertimbangan ini memperkuat kedudukan hukum kewarisan perdata Indonesia yang sangat melindungi integritas harta keluarga inti dari tindakan sewenang-wenang pewaris.

Terkait dengan penilaian hakim terhadap akta Notaris, Mahkamah Agung dalam putusan ini memberikan pandangan yang sangat krusial

[24] S. Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I, *Cet. 2* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 88

[25] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat menurut Hukum Perdata*, *Cet. 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 121.

[26] J. Satrio, *Hukum Waris: Legitime Portie dalam Hukum Waris*, cet. 4 (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 198.

mengenai relativitas kekuatan pembuktian akta autentik. Hakim mengakui bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan formal yang sempurna. Namun, kekuatan pembuktian materiil akta tersebut dinyatakan gugur apabila isinya terbukti melanggar ketentuan hukum materiil yang bersifat imperatif. Dalam hal ini, keautentikan akta tidak dapat menjadi tameng untuk melegalkan pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris.

Hakim menilai bahwa Notaris sebagai pejabat umum seharusnya memiliki peran preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai *Legitime Portie*. Penilaian hakim menunjukkan bahwa keberadaan akta Notaris hanya menjamin bahwa "proses" penghibahan itu terjadi, namun tidak menjamin bahwa "isi" dari penghibahan tersebut adil secara hukum waris. Oleh karena itu, hakim tidak ragu untuk menyatakan akta hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai bagian yang melanggar hak para penggugat.[27]

Penilaian ini mencerminkan bahwa dalam hierarki norma hukum, aturan mengenai perlindungan hak waris (Pasal 913 KUHPerdata) menempati posisi yang lebih tinggi daripada formalitas pembuatan akta (Pasal 1868 KUHPerdata). Hakim kasasi menegaskan bahwa kebenaran formal yang tercantum dalam akta Notaris harus tunduk pada kebenaran materiil yang ditemukan di persidangan. Hal ini menjadi peringatan bagi para praktisi hukum bahwa akta autentik bukanlah dokumen yang kebal terhadap pembatalan jika terbukti merugikan hak-hak yang dilindungi secara absolut oleh undang-undang.

Lebih jauh, hakim memandang bahwa akta hibah yang melanggar bagian mutlak mengandung cacat substansi yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan pemenuhan syarat formil. Meskipun tanda tangan dan identitas para pihak valid, namun "sebab" dari perjanjian tersebut menjadi tidak halal karena bertujuan atau berakibat pada penghilangan hak waris yang sah. Penilaian hakim ini mengedepankan asas fungsionalitas hukum, di mana akta autentik harus selaras dengan nilai-nilai keadilan distributif yang hidup dalam hukum kewarisan.[28]

Dengan demikian, penilaian hakim terhadap akta Notaris dalam Putusan MA No. 2892 K/Pdt/2021 ini mempertegas bahwa Notaris harus bertindak lebih dari sekadar "tukang catat" pernyataan para pihak. Notaris dituntut untuk memastikan aspek materiil dari setiap perbuatan hukum yang difasilitasinya. Jika aspek materiil tersebut diabaikan, maka produk hukum yang dihasilkan berupa akta autentik hanya akan memberikan kepastian semu yang pada akhirnya akan diruntuhkan oleh putusan hakim di tingkat yang lebih tinggi demi tegaknya keadilan materiil.

Didalam aspek kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Mahkamah Agung memandang bahwa tindakan menghibahkan harta yang melanggar *Legitime Portie* dapat dikategorikan sebagai PMH dalam ranah keperdataan. Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut telah melanggar kewajiban hukum pewaris dan melanggar hak subjektif orang lain, yaitu hak ahli waris legitimaris untuk mendapatkan bagian mutlaknya. Pelanggaran terhadap Pasal 913 KUHPerdata secara otomatis memenuhi unsur "melanggar undang-undang" dalam doktrin PMH Pasal 1365 KUHPerdata.

Kualifikasi PMH ini didasarkan pada adanya kerugian nyata yang diderita oleh para ahli waris lainnya akibat berkurangnya atau hilangnya harta peninggalan. Hakim melihat adanya hubungan kausalitas antara tindakan penghibahan yang dilakukan tergugat bersama pewaris dengan kerugian yang dialami penggugat. Dengan menetapkan kualifikasi PMH, hakim memberikan legitimasi bagi penggugat untuk menuntut pemulihan haknya, baik melalui pengembalian objek hibah maupun melalui kompensasi nilai yang setara dengan porsi mutlaknya.[29]

Selain itu, hakim juga menilai adanya unsur kesalahan atau setidaknya kekuranghati-hatian dari pihak penerima hibah yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pemberian tersebut akan merugikan saudara-saudaranya. Kualifikasi PMH ini memperluas spektrum perlindungan hukum bagi ahli waris, di mana sengketa hibah tidak hanya dipandang sebagai masalah administratif atau pembatalan perjanjian, tetapi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi dalam lingkup keperdataan yang harus mendapatkan sanksi yuridis berupa pemulihan keadaan.

Pertimbangan mengenai PMH ini juga menyentuh aspek etika dalam keluarga. Hakim berpendapat bahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajiban hukum untuk tidak saling merugikan hak waris satu sama lain. Tindakan penguasaan harta melalui hibah secara eksklusif yang mengesampingkan ahli waris lain dipandang

[27] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 82.

[28] Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 154.

[29] Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, *Cet. 2* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 165.

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan di masyarakat. Kualifikasi PMH menjadi instrumen bagi hakim untuk menerapkan sanksi terhadap perilaku egoisme dalam disposisi harta kekayaan pewaris.

Sebagai penutup analisis, kualifikasi PMH yang diterapkan oleh hakim kasasi memberikan kepastian bahwa hak atas *Legitime Portie* adalah hak yang sangat kuat dan dilindungi secara litigasi. Putusan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum, termasuk hibah yang dilakukan di hadapan pejabat resmi, tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika substansinya mencederai hak mutlak ahli waris. Hal ini merupakan perwujudan dari fungsi hukum sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan dalam distribusi harta kekayaan yang terjadi dalam lingkup privat namun memiliki dampak publik yang signifikan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 membawa implikasi yang sangat mendasar terhadap doktrin kepastian hukum di Indonesia, khususnya mengenai relativitas kekuatan akta hibah. Selama ini, akta autentik dianggap sebagai alat bukti terkuat yang memberikan jaminan kepastian mutlak bagi para pihak yang bertransaksi. Namun, putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang melekat pada akta Notaris tidaklah bersifat absolut jika berbenturan dengan norma hukum materiil yang bersifat imperatif, seperti perlindungan hak mutlak ahli waris (*legitime portie*).

Relativitas kekuatan akta hibah ini menunjukkan bahwa autentisitas sebuah akta hanya menjamin kebenaran formil mengenai "siapa, kapan, dan di mana" sebuah kesepakatan dibuat, namun tidak secara otomatis mensucikan "isi" atau substansi perjanjian dari cacat hukum. Dalam perkara ini, meskipun akta hibah dibuat sesuai prosedur Pasal 1868 KUHPerdata, ia tetap dapat dilumpuhkan kekuatannya karena terbukti melanggar hak subjektif ahli waris lain. Hal ini memberikan pelajaran bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa didampingi oleh nilai keadilan materiil.[30]

Implikasi lebih jauh adalah timbulnya kerentanan bagi penerima hibah dalam mempertahankan hak miliknya. Putusan ini mengonfirmasi bahwa kepemilikan aset yang bersumber dari hibah akan selalu dibayangi oleh potensi gugatan *inkorting* selama pewaris memiliki ahli waris legitimaris. Kepastian hukum bagi penerima hibah menjadi relatif karena haknya dapat dipangkas atau dibatalkan oleh pengadilan demi memulihkan porsi mutlak yang terlanggar. Kondisi ini menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi dalam setiap proses peralihan hak kekayaan secara cuma-cuma.

Bagi lalu lintas hukum perdata, relativitas ini menjadi pengingat bahwa pendaftaran tanah hasil hibah di Kantor Pertanahan pun tidak memberikan jaminan keamanan mutlak. Meskipun sertifikat telah beralih nama, dasar alas haknya (akta hibah) tetap dapat digugat jika terbukti cacat secara materiil menurut hukum waris. Putusan Mahkamah Agung ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap keluarga inti melalui instrumen *legitime portie* merupakan kepentingan umum yang kedudukannya lebih tinggi daripada perlindungan terhadap formalitas akta autentik.[31]

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam hibah harus dimaknai secara komprehensif, yakni kesesuaian antara syarat formil kenotariatan dengan syarat materiil hukum kewarisan. Putusan ini tidak bermaksud merendahkan institusi Notaris, melainkan memposisikan akta Notaris sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar yang harus tunduk pada asas kesejahteraan keluarga. Relativitas ini pada akhirnya memaksa para pihak untuk melakukan audit harta kekayaan secara cermat sebelum melakukan penghibahan guna menghindari pembatalan di kemudian hari.[32]

Terkait dengan jabatan Notaris, putusan ini memberikan sinyal kuat mengenai perluasan tanggung jawab moral dan yuridis dalam menjalankan profesinya. Notaris tidak lagi dipandang sekadar sebagai "penstempel" keinginan para pihak, tetapi memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai penasihat hukum yang saksama. Tanggung jawab moral Notaris mencakup kewajiban untuk menggali latar belakang penghibahan dan memastikan bahwa penghibah memahami sepenuhnya bahwa tindakannya dapat memicu sengketa waris jika melanggar bagian mutlak anak-anaknya.

Secara yuridis, Notaris dibebani tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam sengketa hibah yang melanggar *legitime portie*, kelalaian Notaris dalam mengingatkan penghibah mengenai batasan harta yang boleh dihibahkan dapat berimplikasi pada degradasi kekuatan akta dari autentik menjadi akta di bawah tangan, atau

[30] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, terj. F.N. Aziz, cet. 1 (Jakarta: Nusa Media, 2011), hlm. 84.

[31] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 156.

[32] Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Keadilan Sosial*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210.

bahkan tuntutan ganti rugi jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Notaris dituntut untuk menguasai hukum waris secara mendalam sebagai landasan dalam pembuatan akta hibah.[33]

Putusan ini juga menekankan pentingnya penerapan asas kecermatan dalam memverifikasi data keluarga penghibah. Notaris harus memastikan jumlah ahli waris legitimaris yang ada untuk memberikan gambaran proporsional mengenai "bagian bebas" yang dapat dihibahkan. Jika Notaris mengabaikan fakta-fakta substansial ini, maka ia telah gagal dalam menjalankan fungsi jabatan untuk menciptakan akta yang berkualitas dan tahan uji secara hukum. Tanggung jawab ini bersifat melekat guna menjaga kehormatan jabatan Notaris sebagai pejabat umum tepercaya.

Selain itu, terdapat implikasi terhadap etika profesi di mana Notaris tidak boleh hanya mengejar penyelesaian akta demi kepentingan honorarium, namun mengabaikan potensi konflik hukum yang nyata di masa depan. Putusan Mahkamah Agung ini memposisikan Notaris sebagai garda terdepan dalam mencegah penyelundupan hukum waris melalui pintu hibah. Tanggung jawab yuridis Notaris diuji ketika akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa, di mana keberpihakan Notaris pada aturan hukum materiil akan menjadi parameter profesionalismenya di mata hukum.

Sebagai kesimpulan, implikasi putusan ini menuntut adanya reorientasi dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Jabatan Notaris harus disinergikan dengan fungsi perlindungan hukum materiil, sehingga akta hibah yang dihasilkan tidak hanya sah secara rupa, tetapi juga adil secara substansi. Dengan tanggung jawab yang semakin berat ini, Notaris diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih berkualitas bagi masyarakat, sekaligus meminimalisir intervensi pengadilan melalui pembuatan akta-akta yang telah mempertimbangkan seluruh aspek perlindungan hak ahli waris.

Pemulihan hak ahli waris legitimaris merupakan perwujudan dari fungsi korektif hukum dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di dalam keluarga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021, keadilan tidak dipandang sebagai kebebasan mutlak bagi pemilik harta, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi keturunan yang telah ditetapkan secara imperatif oleh undang-undang. Pemulihan ini menjadi sangat krusial ketika tindakan penghibahan secara nyata telah menghapus harapan ahli waris lain untuk mendapatkan bagian waris yang adil dan layak.[34]

Melalui putusan ini, pengadilan melakukan restorasi terhadap struktur *boedel* waris yang telah timpang. Pemulihan hak ini memberikan pesan yuridis bahwa hubungan darah membawa konsekuensi hak material yang tidak dapat diputus begitu saja oleh keinginan subjektif pewaris melalui hibah yang berlebihan. Bagi para penggugat, putusan ini bukan sekadar kemenangan formal atas sengketa lahan atau aset, melainkan pemulihan martabat dan pengakuan negara atas kedudukan mereka sebagai ahli waris yang sah dalam garis lurus.

Secara teoritis, pemulihan hak ini selaras dengan konsep keadilan distributif, di mana setiap orang menerima apa yang menjadi bagiannya berdasarkan proporsi hukum. Ketika seorang anak dikucilkan dari harta peninggalan orang tuanya melalui skema hibah kepada saudara lainnya, maka terjadi disrupsi keadilan dalam lingkungan privat. Hukum hadir melalui tangan hakim untuk menarik kembali aset-aset tersebut ke dalam bundel waris, guna memastikan bahwa asas persamaan hak di hadapan hukum juga berlaku dalam pembagian harta keluarga.[35]

Proses pemulihan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kemiskinan struktural di dalam keluarga akibat distribusi harta yang tidak merata. Dengan dikembalikannya porsi *legitime portie*, ahli waris yang dirugikan memiliki modal ekonomi untuk kelangsungan hidupnya. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa keadilan bagi legitimaris adalah perlindungan terhadap kepentingan masa depan, di mana harta peninggalan berfungsi sebagai jaminan sosial bagi keturunan yang ditinggalkan oleh pewaris.[36]

Oleh karena itu, pemulihan hak ini harus dilihat sebagai upaya hukum untuk menciptakan harmoni kembali di antara para ahli waris. Meskipun perselisihan telah sampai ke meja hijau, putusan yang adil dan berlandaskan pada proporsi yang benar diharapkan dapat meminimalisir dendam antar saudara. Keadilan materiil yang ditegakkan oleh hakim kasasi merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa kedermawanan seorang ayah atau ibu tidak menjadi benih perpecahan bagi anak-anaknya di kemudian hari.

[33] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Jabatan Notaris*, cet. 2 (Surabaya: Refika Aditama, 2011), hlm. 134.

[34] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 245.

[35] Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. 4 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 112.

[36] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, *Cet. 1* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 167.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa parameter keabsahan perjanjian hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bersifat kumulatif, yang mencakup pemenuhan syarat subjektif dan objektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, syarat formil melalui akta autentik Notaris (*ad-solemnitatem*) berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata, serta syarat materiil berupa kepatuhan terhadap pembatasan hak ahli waris (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Hibah yang secara formil telah dibuat di hadapan Notaris tetap dapat dinyatakan cacat hukum secara materiil apabila terbukti melanggar bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus atau objek yang dihibahkan belum ada pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, keabsahan hibah tidak hanya berpijak pada aspek prosedural kenotariatan, tetapi juga sangat bergantung pada integritas substansi harta kekayaan yang tidak boleh merugikan hak-hak wajib ahli waris legitimaris.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim kasasi dalam memutus sengketa hibah tersebut menitikberatkan pada perlindungan keadilan materiil bagi ahli waris legitimaris melalui penerapan Pasal 913 dan Pasal 924 KUHPerdata. Hakim menilai bahwa kekuatan pembuktian akta autentik (Notaris) bersifat relatif dan dapat dilumpuhkan apabila terbukti melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*) yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) diterapkan oleh hakim karena tindakan penghibahan secara eksklusif tersebut telah melanggar hak subjektif ahli waris lain dan kewajiban hukum pewaris untuk menjamin distribusi harta yang adil. Putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pendaftaran tanah hasil hibah tidak bersifat absolut jika dasar alas haknya secara substansi mencederai kesejahteraan ekonomi keturunan dalam garis lurus yang dilindungi oleh undang-undang.
3.

B. Saran

1. Mengingat kompleksitas parameter keabsahan hibah yang bersinggungan dengan hukum kewarisan, disarankan kepada masyarakat luas agar sebelum melakukan penghibahan aset tetap, terlebih dahulu melakukan konsultasi mendalam dan penghitungan aset secara cermat guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap porsi *legitime portie* ahli waris lainnya. Selain itu, bagi para Notaris sebagai pejabat umum, diharapkan untuk meningkatkan peran preventifnya dengan memberikan penyuluhan hukum yang lebih komprehensif kepada penghibah mengenai konsekuensi logis dari Pasal 913 KUHPerdata. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi sengketa keluarga di masa depan serta menjamin bahwa akta hibah yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang tangguh dan tidak rentan terhadap tuntutan pengurangan (*inkorting*) di pengadilan.
2. Terhadap implikasi putusan tersebut, disarankan kepada lembaga peradilan agar dalam memutus sengketa serupa tetap konsisten menggunakan parameter kalkulasi harta yang akurat untuk menentukan porsi *inkorting* (pengurangan) secara proporsional, guna menyeimbangkan antara hak keperdataan penghibah dengan hak wajib ahli waris. Selain itu, bagi organisasi profesi Notaris, perlu adanya standarisasi prosedur pemberian penyuluhan hukum (legal *advice*) yang mewajibkan Notaris untuk menanyakan dan mendokumentasikan keberadaan ahli waris legitimaris dalam minuta akta hibah. Langkah preventif ini sangat krusial agar akta autentik yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga memiliki ketahanan yuridis yang kuat dari potensi gugatan pembatalan di masa depan, sehingga marwah jabatan Notaris sebagai pejabat umum pemberi kepastian hukum tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, *Cet. 5* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, *Cet. 8* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, *Cet. 6* (Jakarta: Bina Aksara, 2000).

Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Keadilan Sosial*, *Cet. 1* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, *Cet. 4* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, *Cet. 12* (Jakarta: Djambatan, 2008).

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cet. 9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, *Cet. 3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

_____, *Hukum Waris, Cet. 3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, *Cet. 4* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1999).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*, *Cet. 2* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

_____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, *cet. 3* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Heldi Julias, *Hukum Acara Perdata Digital*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas Penyelesaian Masalah Hukum Pertanahan*, *Cet. 1* (Jakarta: Kaifa, 2010).

Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*, *Cet. 3* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, *Cet. 4* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, *Cet. 1* (Jakarta: Kompas, 2010).

J. Satrio, *Hukum Waris: Legitime Portie dalam Hukum Waris*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 1993).

_____, *Hukum Perolehan Hak Milik*, *Cet. 1* (Bandung: Alumni, 1995).

_____, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, *Cet. 2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Hukum Waris: Legitime Portie dalam Hukum Waris*, cet. 4 (Bandung: Alumni, 2005).

_____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, *Cet. 5* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hibah*, *Cet. 3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Dalam Perspektif Surat Gugatan, Jawaban, dan Putusan Pengadilan*, *Cet. 1* (Jakarta: Alumni, 2005).

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, terj. F.N. Aziz, *Cet. 1* (Jakarta: Nusa Media, 2011).

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat menurut Hukum Perdata*, *Cet. 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

_____, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) menurut Hukum Perdata*, *Cet. 3* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, *Cet. 1* (Bandung: Alumni, 1994).

_____, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, *Cet. 2* (Bandung: Alumni, 2006).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, *Cet. 4* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, *Cet. 4* (Bandung: Nusa Media, 2013).

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata*, *Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, *Cet. 1* (Bandung: Binacipta, 1976.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, *Cet. 4* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, *Cet. 2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdata*, *Cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cet. 5* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Cet. 7* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, *Cet. 1* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, *Cet. 9* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, *Cet. 3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

S. Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, *Jilid III Bagian I, Cet. 2* (Bandung: Alumni, 1992).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Cet. 1* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah-Masalah Hukum Perdata Tertentu*, *Cet. 2* (Jakarta: BPHN, 1991).

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, *Cet. 4* (Bandung: Alumni, 1986).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Cet. 1* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, *Cet. 2* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

_____, *Hukum Waris Kodifikasi*, *Cet. 1* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Cet. 31* (Jakarta: Intermasa, 2003).

Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, *Cet. 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, *Cet. 4* (Bandung: Alumni, 1992).

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Jabatan Notaris*, *Cet. 2* (Surabaya: Refika Aditama, 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, *Cet. 4* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, *Cet. 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, *Cet. 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, *Cet. 20* (Yogyakarta: Kanisius, 2014).

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, *Cet. 4* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Ahli Waris dan Kedudukannya, Cet. 1* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2003).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, *Cet. 12* (Bandung: Vorkink-van Hoeve, 1986).

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. 2* (Alumni: Bandung, 1986).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, *Cet. 16* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).